



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 50 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEMBENTUKAN FORUM PIMPINAN DAERAH

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, pembinaan ketentraman dan ketertiban politik serta kesatuan bangsa, perlu mewujudkan kerja sama antara aparaturnya Pemerintah di daerah dalam suatu Forum Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Pimpinan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

- 10 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 ):

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Forum Pimpinan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.
  - melakukan penelitian atas intensitas dan eksistensitas gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
  - menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan /program pemerintah guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan
- KETIGA :** Kepada masing-masing Anggota sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan bantuan biaya operasional Sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 252.000.000,- (Duaratus lima puluh dua juta rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang, Kegiatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam Kota Padang Kode rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.03.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 13 Maret 2013

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Komandan LANTAMAL II Padang
4. Sdr. Oditur Militer 1-03 Padang
5. Sdr. Peradilan Militer 1-03 Padang
6. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Klas I Padang
7. Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
8. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
9. Sdr. Inspektur Kota Padang
10. Sdr Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang
11. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG FORUM PIMPINAN DAERAH

**FORUM PIMPINAN DAERAH**

No.	Jabatan/ Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wadan LANTAMAL II Wilayah Barat	Anggota
2.	Dan Lanud Tabing Padang	Anggota
3.	Danyonmarhanlan Padang	Anggota
4.	Kepala Oditur Militer 1-03 Padang	Anggota
5.	Kepala Peradilan Militer 1-03 Padang	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Agama Klas I Padang	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Anggota
8.	Wakil Ketua DPRD Padang	Anggota
9.	Wakil Ketua DPRD Padang	Anggota
10.	Wakil Ketua DPRD Padang	Anggota
11.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Sekretaris
12.	Asisten Pemerintahan	Wakil Sekretaris
13.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang	Sekretariat
14.	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesbangpol	Sekretariat

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR